



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JS, bertempat tinggal di, Siatasan, Dolok Panribuan, Kab. Simalungun, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

AP, bertempat tinggal di Dahulu di Siatasan, Desa/Kel:Siatasan, Kec. Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara, Sekarang sudah tidak diketahui dimana keberadaannya namun masih berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 3 April 2023 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2002 Penggugat dan Tergugat telah menerima Pemberkatan perkawinan atau melangsungkan perkawinan yang dilakukan secara Agama Kristen di Gereja HKI Siatasan Tigadolok, Kabupaten Simalungun;
2. Bahwa setelah menerima pemberkatan perkawinan secara agama kristen di Gereja HKI Siatasan Tigadolok, Kabupaten Simalungun, selanjutnya perkawinan tersebut dilangsungkan dengan acara perkawinan secara adat batak toba yang di langsunngkan kediaman Penggugat;
3. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan Kutipan AKTA PERKAWINAN No. 1208-KW-yang dikeluarkan pada tanggal 29 Desember 2014;
4. Bahwa dengan demikian, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang–Undang Nomor

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Sim



1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan : ***“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”***

5. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan, Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal serumah yang terletak di Siatasan, Desa/Kel: Siatasan, Kec. Dolok Panribuan, Kab. Simalungun;

6. Bahwa sejak perkawinan dilangsungkan sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni:

- a) RS, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Siatasan, 07 Maret 2003;
- b) SS, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Siatasan, 04 April 2006;
- c) MS, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Siatasan, 02 September 2008;
- d) DS, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Siatasan, 25 Agustus 2010;

7. Bahwa sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kerap terjadi hal ini disebabkan karena Tergugat sering sekali keluar rumah dan pulang hingga larut malam tanpa keperluan yang jelas dan tanpa ijin dari Penggugat dan hal yang membuat Penggugat merasa curiga adalah ketika Penggugat sering melihat Tergugat apabila menerima panggilan telepon masuk maka Tergugat akan berusaha menghindar dari Penggugat

8. Bahwa sekitar akhir tahun 2021 terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang merupakan satu kampung dengan Penggugat dan Tergugat membuat hati dan perasaan Penggugat hancur berkeping-keping dan merasa tidak memiliki arti hidup yang sebenarnya;

9. Bahwa selanjutnya sekira bulan Desember Tahun 2022 ketika Penggugat mencoba menasehati Tergugat dan meminta penjelasan atas perlakuan Tergugat dengan Pria Idaman Lain (PIL) tersebut namun Tergugat bukan menyadari kesalahannya dan meminta maaf pada Penggugat selaku suaminya akan tetapi Tergugat pergi meninggalkan



rumah yang membuat Penggugat menjadi malu di tengah-tengah keluarga dan masyarakat;

10. Bahwa atas kejadian tersebut keluarga dari kedua belah pihak pada bulan juni 2022 sudah berupaya mendamaikan keduanya agar keduanya dapat rukun kembali dan membangun rumah tangga yang bahagia dan harmonis, namun kejadian perbuatan Tergugat meninggalkan rumah membuat Penggugat merasa malu dan tertekan secara bathin menghadapi tingkah dan perilaku Tergugat tersebut;

11. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk sabar dan menunggu Tergugat untuk segera meninggalkan sikap buruknya namun Tergugat tetap melakukan hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) tersebut, dan Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran, sehingga merasa bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi;

12. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan keempat anaknya pada Tahun 2022 Penggugat sendiri berjuang mengurus dan memelihara keempat anaknya secara sendiri tanpa pernah ada kabar dari Tergugat yang tidak diketahui dimana keberadaannya;

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, jelas Penggugat sudah tidak ada lagi rasa cinta kepada Tergugat, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau terwujud;

14. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki lagi rasa cinta kepada Tergugat, tentu akan menjadi malapetaka apabila dua insan dipaksa hidup bersama tanpa adanya rasa cinta dari salah satu pihak, bagaikan pepatah mengatakan “tidak mungkin bertepuk sebelah tangan” tentu merupakan sesuatu yang mustahil hidup bersama tanpa didasari rasa cinta dari Penggugat. Bahwa alasan tersebut didasari Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K/Pdt/1996 yang berbunyi bahwa: “Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa-siapa penyebab percekocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Sim



yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.

15. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, namun jika dikaitkan dengan situasi dan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diatas saat ini maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat apalagi Tergugat secara diam-diam telah melakukan hubungan dengan pria lain, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi

16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas cukuplah alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, karena telah memenuhi syarat Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 2 Jo pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu untuk dapat mengajukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak ada harapan akan bisa rukun lagi sebagaimana suami istri

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun untuk memanggil para pihak yang berperkara agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna pemeriksaan perkara ini, seraya mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 07 Oktober 2002, di Gereja HKI Siatasan Tigadolok, Kabupaten Simalungun dan kemudian perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan Kutipan AKTA PERKAWINAN Nomor 1208-KW-24122 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Desember 2014

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Sim



3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2002, di Gereja HKI Siatasan Tigadolok, Kabupaten Simalungun dan kemudian perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan Kutipan AKTA PERKAWINAN Nomor 1208-KW-yang dikeluarkan pada tanggal 29 Desember 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - a) RS, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Siatasan, 07 Maret 2003;
 - b) SS, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Siatasan, 04 April 2006;
 - c) MS, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Siatasan, 02 September 2008;
 - d) DS, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Siatasan, 25 Agustus 2010;

tetap berada dalam perwalian dan pengasuhan/pemeliharaan Penggugat sampai dapat menentukan pilihannya kelak dikemudian hari;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam Gugatan ini kepada Tergugat ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 April 2023 melalui Surat Kabar Realitas dan tanggal 16 Agustus 2023, dan melalui Surat Kabar Realitas telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah tetapi Tergugat tetap tidak menghadiri persidangan maka dengan demikian Tergugat tidak

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan haknya sehingga Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya di persidangan dan dilaksanakan tanpa kehadiran Tergugat (verstek), dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan sebelumnya tertanggal 3 April 2023 yang termuat dan terlampir dalam berkas Perkara A quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau Kuasanya tidak datang menghadap, maka upaya perdamaian (Mediasi) tidak bisa ditempuh ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kerap terjadi hal ini disebabkan karena Tergugat sering sekali keluar rumah dan pulang hingga larut malam tanpa keperluan yang jelas dan tanpa ijin dari Penggugat dan hal yang membuat Penggugat merasa curiga adalah ketika Penggugat sering melihat Tergugat apabila menerima panggilan telepon masuk maka Tergugat akan berusaha menghindar dari Penggugat

Menimbang, bahwa sekitar akhir tahun 2021 terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang merupakan satu kampung dengan Penggugat dan Tergugat membuat hati dan perasaan Penggugat hancur berkeping-keping dan merasa tidak memiliki arti hidup yang sebenarnya lalu sekira bulan Desember Tahun 2022 ketika Penggugat mencoba menasehati Tergugat dan meminta penjelasan atas perlakuan Tergugat dengan Pria Idaman Lain (PIL) tersebut namun Tergugat bukan menyadari kesalahannya dan meminta maaf pada Penggugat selaku suaminya akan tetapi Tergugat pergi meninggalkan rumah yang membuat Penggugat menjadi malu di tengah-tengah keluarga dan masyarakat;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut keluarga dari kedua belah pihak pada bulan juni 2022 sudah berupaya mendamaikan keduanya agar keduanya dapat rukun kembali dan membangun rumah tangga yang bahagia dan harmonis, namun kejadian perbuatan Tergugat meninggalkan rumah membuat Penggugat merasa malu dan tertekan secara bathin menghadapi

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Sim



tingkah dan perilaku Tergugat tersebut yang mana Penggugat telah berusaha untuk sabar dan menunggu Tergugat untuk segera meninggalkan sikap buruknya namun Tergugat tetap melakukan hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) tersebut, dan Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran, sehingga merasa bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi dan sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan keempat anaknya pada Tahun 2022 Penggugat sendiri berjuang mengurus dan memelihara keempat anaknya secara sendiri tanpa pernah ada kabar dari Tergugat yang tidak diketahui dimana keberadaannya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di depan persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain atau wakilnya untuk datang menghadap sebagai Kuasanya yang sah dan tidak pula ketidakhadirannya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka dengan demikian Tergugat tidak menggunakan haknya sehingga Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya perkara ini akan diputus berdasarkan pertimbangan dari dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan secara sepihak oleh Penggugat di persidangan dan secara lengkap telah tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, karena Tergugat sama sekali tidak pernah hadir dalam persidangan sebagaimana sudah diterangkan di awal Putusan ini maka dengan demikian acara jawab-jawab dalam perkara ini tidak pernah terjadi dan selanjutnya persidangan dilanjutkan untuk acara pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan berupa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan bukti surat P-6 serta di hubungkan dengan 2 (dua) orang saksi dibawah janji masing-masing bernama Saksi MS dan Saksi MN yang telah memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik itu bukti surat-surat maupun saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah yang dilaksanakan sesuai dengan Agama dan Kepercayaannya, yaitu di lakukan secara Agama Kristen Protestan pada tanggal 07 Oktober 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah menerima Pemberkatan perkawinan atau melangsungkan perkawinan yang dilakukan secara Agama Kristen di Gereja HKI, Kabupaten Simalungun;

- Bahwa setelah menerima pemberkatan perkawinan secara agama kristen di Gereja HKI, Kabupaten Simalungun, selanjutnya perkawinan tersebut dilangsungkan dengan acara perkawinan secara adat batak toba yang di langsungkan kediaman Penggugat;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan Kutipan AKTA PERKAWINAN No. 1208-KW-yang dikeluarkan pada tanggal 29 Desember 2014 selanjutnya telah termuat dan terdata di dalam Kartu Keluarga Nomor 120810 atas nama kepala Keluarga Jhonris Sinaga yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun sebagaimana dapat di lihat dan di hubungkan dengan bukti surat P-2, P-3, P-4 dan bukti surat P-6;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 4 (empat) orang anak, yaitu RS, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Siatasan, 07 Maret 2003, SS, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Siatasan, 04 April 2006, MS, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Siatasan, 02 September 2008 dan DS, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Siatasan, 25 Agustus 2010 yang telah termuat di dalam Kartu Keluarga Nomor 1208132304081380 atas nama kepala Keluarga JS sebagaimana dapat di lihat dan di hubungkan dengan bukti surat P-4, P-5 dan bukti surat P-6;
- Bahwa dari keterangan Saksi MS dan Saksi MN yang menjadi alasan perceraian mereka karena adanya perselingkuhan yang di lakukan oleh Tergugat awalnya tetangga yang melaporkan karena mereka melihat bahwa ada laki-laki yang selalu datang kerumah Penggugat dan Tergugat selanjutnya Penggugat juga ada mendapati chat di handphone milik Tergugat, dan ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat saat itu Tergugat mengakui bahwa hanya ada selingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa atas kejadian tersebut sudah ada dilakukan pertemuan keluarga besar Pasaribu dan keluarga besar Sinaga dan kesimpulannya saat itu Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2022, terulang lagi bahwa Tergugat selingkuh lagi dengan laki-laki tersebut setelah itu ada

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat setelah itu Tergugat langsung pergi dengan laki-laki tersebut dari rumah Penggugat dan Tergugat dan tidak kembali lagi sampai saat ini ;

- Bahwa Saksi MS dan Saksi MN melihat langsung dan Saksi melihat Penggugat pergi dengan tidak ada membawa barang apapun dan pergi dengan laki-laki tersebut dengan menggunakan sepeda motor
- Bahwa sejak Desember 2022 Tergugat pergi dengan laki-laki tersebut tidak pernah lagi Tergugat pulang ke rumah hingga saat ini.
- Bahwa atas kejadian tersebut keluarga dari kedua belah pihak sudah berupaya mendamaikan keduanya gara keduanya dapat rukun kembali dan membangun rumah tangga yang bahagia dan harmonis namun kejadian perbuatan Tergugat meninggalkan rumah tanpa sebab ternyata selalu berulang dan membuat Penggugat merasa malu dan tertekan secara bathin menghadapi tingkah dan perilaku Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke 1 yang memohonkan agar “ Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya “ haruslah ditanggguhkan terlebih dahulu, karena petitum tersebut masih harus di pertimbangkan dulu apa yang menjadi pokok permohonan Perkara A quo dan dengan petitum-petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat yang menyatakan sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka sebelum di putus perceraian terlebih dahulu di pertimbangkan sahnyanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, yang pada pokoknya untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6 dan di hubungkan dengan 2 (dua) orang saksi yang telah berjanji menurut agamanya dalam hal ini adalah sesuai dengan Agama Kristen Protestan

Menimbang, bahwa dari keterangan **Saksi MS dan Saksi MN** yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah yang dilaksanakan sesuai dengan Agama dan Kepercayaannya yaitu secara Agama Kristen Protestan pada tanggal 07 Oktober 2002 Penggugat dan Tergugat telah menerima Pemberkatan perkawinan atau melangsungkan perkawinan yang dilakukan secara Agama Kristen di Gereja HKI, Kabupaten

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Sim



Simalungun dan telah dicatatkan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun sesuai Kutipan AKTA PERKAWINAN No. 1208-KW-yang dikeluarkan pada tanggal 29 Desember 2014 yang selanjutnya telah termuat dan terdata di dalam Kartu Keluarga Nomor 120813 atas nama kepala Keluarga Jhonris Sinaga yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun serta berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 12081 atas nama JS sebagaimana dapat di lihat dan di hubungkan dengan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan bukti surat P-5;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang di hubungkan dengan bukti-bukti surat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat di laksanakan di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI), Kabupaten Simalungun, sebagaimana termuat dalam Surat Pemberkatan Pernikahan JONRIS SINAGA dengan AP tertanggal 7 Oktober 2002 yang ditandatangani oleh Pdt. J. S, STH dan juga telah dicatatkan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan AKTA PERKAWINAN No. 1208-KW-yang dikeluarkan pada tanggal 29 Desember 2014 yang mana dari perkawinan tersebut telah dilangsungkan menurut agama Penggugat dan Tergugat yaitu Kristen Protestan yang dapat di lihat dan di hubungkan dengan bukti surat P-2 dan bukti surat P-3, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), sehingga dengan demikian Perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut agama dan hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1981, maka Majelis akan mempertimbangkan secara cermat dan seksama tentang motif yang menjadi latar belakang percekcoan antara penggugat dan tergugat dan tentang siapa yang menjadi penyebab percekcoan/pertengkaran yang terus-menerus dan tidak dapat diperdamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat tersebut untuk dapat menentukan alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak ada persesuaian lagi menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada hakekatnya Perkawinan itu adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang Pria dan Wanita sebagai suami isteri untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun kenyataannya Perkawinan

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Sim



antara Penggugat dengan Tergugat tidaklah seperti yang diharapkan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang tersebut, dan bahkan sebaliknya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok substansi dari gugatan Penggugat adalah tentang perceraian dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada persesuaian lagi, yang berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni **Saksi MS dan Saksi MN** yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dimana keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kerap terjadi hal ini disebabkan karena Tergugat sering sekali keluar rumah dan pulang hingga larut malam tanpa keperluan yang jelas dan tanpa ijin dari Penggugat dan hal yang membuat Penggugat merasa curiga adalah ketika Penggugat sering melihat Tergugat apabila menerima panggilan telepon masuk maka Tergugat akan berusaha menghindari dari Penggugat

Menimbang, bahwa sekitar akhir tahun 2021 terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang merupakan satu kampung dengan Penggugat dan Tergugat membuat hati dan perasaan Penggugat hancur berkeping-keping dan merasa tidak memiliki arti hidup yang sebenarnya lalu sekira bulan Desember Tahun 2022 ketika Penggugat mencoba menasehati Tergugat dan meminta penjelasan atas perlakuan Tergugat dengan Pria Idaman Lain (PIL) tersebut namun Tergugat bukan menyadari kesalahannya dan meminta maaf pada Penggugat selaku suaminya akan tetapi Tergugat pergi meninggalkan rumah yang membuat Penggugat menjadi malu di tengah-tengah keluarga dan masyarakat;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut keluarga dari kedua belah pihak pada bulan juni 2022 sudah berupaya mendamaikan keduanya agar keduanya dapat rukun kembali dan membangun rumah tangga yang bahagia dan harmonis, namun kejadian perbuatan Tergugat meninggalkan rumah membuat Penggugat merasa malu dan tertekan secara bathin menghadapi tingkah dan perilaku Tergugat tersebut yang mana Penggugat telah berusaha untuk sabar dan menunggu Tergugat untuk segera meninggalkan sikap buruknya namun Tergugat tetap melakukan hubungan dengan Pria Idaman Lain

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PIL) tersebut, dan Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran, sehingga merasa bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi dan sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan keempat anaknya pada Tahun 2022 Penggugat sendiri berjuang mengurus dan memelihara keempat anaknya secara sendiri tanpa pernah ada kabar dari Tergugat yang tidak diketahui dimana keberadaannya

Menimbang, bahwa dari keterangan **Saksi MS dan Saksi MN** karena dengan adanya pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada kesepahaman/kecocokan lagi di antara Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kebahagiaan baik lahir dan batin sehingga tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa di satukan kembali untuk tinggal bersama di dalam membina rumah tangga yang kekal dan bahagia

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku bagi setiap warga Negara Republik Indonesia termasuk Penggugat dan Tergugat dan dengan berlakunya Peraturan Pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut jelas tercantum alasan-alasan perceraian antara lain adalah salah satu pihak berbuat zina, antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan telah hidup terpisah dimana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, maka oleh karena itu alasan ini dapat di gunakan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat di ambil suatu kesimpulan yang di lihat dari proses pembuktian yang terdiri dari alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi yang di ajukan di depan persidangan kalau perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan di dalam membina rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagai suatu alasan perceraian (***Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 105 K/Sip/1968 tanggal 12 Juni 1968***), sebagaimana telah diuraikan di atas serta telah pula di lakukan upaya perbaikan keluarga agar Penggugat dan Tergugat bersatu kembali melalui keluarga akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka ikatan lahir bathin antara penggugat dan tergugat yang menjadi dasar perkawinan mereka menjadi retak, sehingga oleh karenanya maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak akan terwujud dan oleh karenanya maka konsekuensi yuridisnya adalah bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana dimuat didalam ketentuan Pasal (19) huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana di uraikan diatas telah cukup jelas bagi Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecekcoan satu sama lain dan sudah sejak awal terjadi percekcoan sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975] dan salah satu pihak pihak berbuat zina, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dan patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975] maka berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas maka terhadap petitum ke-2 dan ke-3 beralasan hukum untuk di kabulkan

Menimbang, bahwa sebagai akibat hukum dari putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu mengenai hak asuhnya berdasarkan petitum ke-4 tentang status ke 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama RS, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Siatasan, 07 Maret 2003, SS, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Siatasan, 04 April 2006, MS, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Siatasan, 02 September 2008 dan DS, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Siatasan, 25 Agustus 2010 yang mana dari keterangan Saksi-saksi tersebut yaitu **Saksi MS dan Saksi MN** bahwa anak-anak tersebut adalah anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan ke 4 (empat) anak Penggugat dengan Tergugat telah termuat di dalam Kartu Keluarga Nomor 12081 atas nama kepala Keluarga JS yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun sebagaimana dapat di lihat dan di hubungkan dengan bukti surat P-2, P-3 P-4, P-5 dan bukti surat P-6;

Menimbang, bahwa demi rasa keadilan karena anak-anak tersebut masih dibawah umur, serta butuh perawatan dan kasih sayang dari seorang IBU, dan selain itu juga dari keterangan Saksi-saksi Penggugat yaitu **Saksi MS dan Saksi**

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MN yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah pergi pada tahun 2022 meninggalkan Penggugat selaku suami dan ke 4 (empat) anaknya seolah menunjukkan bahwa Tergugat sama sekali tidak bertanggungjawab melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri sekaligus ibu bagi anak-anaknya dan juga Tergugat tidak pernah memenuhi kebutuhan lahir maupun batin terhadap suami dan ke 4 (empat) orang anaknya dan selama ini juga Penggugatlah yang memenuhi dan menafkahi biaya kebutuhan hidup ke 4 (empat) orang anak-anaknya yang mana Penggugat bekerja sebagai Petani maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan terhadap hak asuh dan pemeliharaan 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama RS, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Siatasan, 07 Maret 2003, SS, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Siatasan, 04 April 2006, MS, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Siatasan, 02 September 2008 dan DS, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Siatasan, 25 Agustus 2010 diberikan kepada Penggugat hingga dewasa dan 4 (empat) orang tersebut bisa menentukan sikapnya sendiri, apalagi anak-anak tersebut jelas mempunyai hubungan bathin yang lebih dekat dengan Penggugat walaupun anak-anak tersebut juga merupakan anak kandung dari Tergugat yaitu AP yang mana selama ini anak-anak tersebut diasuh dijaga, dirawat dan dibiayai oleh Penggugat yaitu JS;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi MS dan Saksi MN** yang telah didengar keterangannya dipersidangan yang menerangkan bahwa Penggugat adalah orang tua yang sangat mengasihi dan menyayangi anak-anak tersebut dan selalu memberikan perhatian terhadap anak-anak tersebut dan sepanjang perkara ini berlangsung anak-anak tersebut juga mengetahui tentang keadaan dan situasi keluarganya tentang perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan mampu merawat dan menanggung biaya nafkah anak-anaknya selama ini dan **Saksi MS dan Saksi MN** melihat ke 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut tercukupi nafkahnya dengan penghasilan yang diterima oleh Penggugat maka dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bilamana gugatan Penggugat pada petitum ke-4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama ini anak-anak tersebut terus berada dibawah pemeliharaan BAPAKNYA (Penggugat), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan si anak, tuntutan Penggugat dalam Petitumnya mengenai hak asuh patut untuk dikabulkan, akan tetapi bukan berarti Tergugat sebagai IBU kandungnya tidak mempunyai kesempatan lagi untuk bergaul dengan anak tersebut, oleh karena itu Majelis menegaskan kepada Pengugat

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Sim



sebagai pihak yang menerima hak asuh tersebut untuk tetap memberikan waktu dan kesempatan bagi si anak dan Tergugat dalam hal ini adalah IBU kandunganya yang bernama AP untuk tetap berhubungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis hanya memutuskan mengenai putusnya perkawinan, dan bukan memutuskan hubungan darah, artinya bahwa hubungan darah antara Tergugat dengan anaknya adalah tetap ada yang sampai kapanpun akan tetap melekat pada si anak, dan bila si anak telah dapat menentukan sikap sendiri, si anak akan dapat memutuskan dan menilai sikap masing-masing orang tuanya;

Menimbang, bahwa petitum ke-5 gugatan Penggugat yang memohon supaya Pengadilan Negeri Simalungun melalui Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, untuk mengirimkan satu rangkap putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dimana perkawinan ini di daftarkan untuk di catat dalam buku pencatatan yang di sediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan perceraian dikabulkan dan untuk kejelasan administrasi, maka Majelis Hakim terhadap kewenangannya sebagaimana berdasarkan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi : Suatu Perceraian dianggap telah terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan ketentuan dari Pasal 35 ayat 1 dan 2 dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan sehelai salinan sah dari Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun selaku Kantor tempat Pencatatan Perkawinan ini, oleh karena itu petitum ke-5 dari gugatan Penggugat ini pun dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal-Pasal dari peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah di panggil secara sah dan patut akan tetapi tidak pernah hadir dalam persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 07 Oktober 2002, di Gereja HKI Kabupaten Simalungun dan kemudian perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-yang dikeluarkan pada tanggal 29 Desember 2014;
4. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 07 Oktober 2002, di Gereja HKI Kabupaten Simalungun dan kemudian perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-yang dikeluarkan pada tanggal 29 Desember 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - a. SS, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Siatasan, 04 April 2006;
 - b. RS, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Siatasan, 07 Maret 2003;
 - c. MS, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Siatasan, 02 September 2008;
 - d. DS, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Siatasan, 25 Agustus 2010;tetap berada dalam perwalian dan pengasuhan/pemeliharaan Penggugat sampai dapat menentukan pilihannya kelak dikemudian hari;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Sim



6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang disediakan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul di dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh kami, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum. dan Yudi Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Sim tanggal 14 November 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sinto Yohana Sitompul, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Deria E, Ginting, S.H., M.Hum.

Anggreana E. R. Sormin, S.H.M.H.,

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sinto Yohana Sitompul, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3.....P | : | Rp100.000,00; |
| roses | : | |
| 4.....P | : | Rp20.000,00; |
| NBP Panggilan | : | |

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------------------|---|--------------------------------------|
| 5.....P | : | Rp900.000,00; |
| anggilan Tergugat | : | |
| 6.....P | : | Rp30.000,00; |
| NBP Daftar | : | |
| Jumlah | : | Rp1.070.000,00 |
| | : | (satu juta tujuh puluh ribu rupiah); |